

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mengutip penelitian Dewi Sutra (2021) Keberadaan BMD sangat penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga diperlukan sistem dan prosedur pengamanan serta pemeliharaan yang optimal agar aset tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu bentuk Barang Milik Daerah yang strategis adalah dermaga, yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang transportasi dan logistik, Nurhidayani (2020).

Pengelolaan aset daerah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, peraturan yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat aset seperti dermaga. Permasalahan seperti kurangnya sistem pengamanan yang memadai, lemahnya pemeliharaan, serta kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan fungsi aset dalam jangka panjang.

Dermaga Air Putih, khususnya di Kecamatan Bengkalis memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sehingga sistem pengamanan dan pemeliharaan aset ini perlu mendapat perhatian khusus. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sistem dan prosedur pengamanan serta pemeliharaan dermaga ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Minimnya pengawasan terhadap aset ini berpotensi menyebabkan kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan aset daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (2023), kondisi fisik Dermaga Air Putih menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 40% dari total fasilitas dermaga mengalami kerusakan ringan hingga berat, seperti lantai yang mulai lapuk, pagar pembatas yang rusak, dan fasilitas penerangan yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam penerapan sistem pemeliharaan dan pengamanan, yang bisa berujung pada penurunan kualitas layanan transportasi dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.

Selain aspek fisik, prosedur pengamanan aset juga belum optimal. Berdasarkan observasi lapangan, sistem keamanan dermaga masih mengandalkan penjagaan manual dengan jumlah personel terbatas, tanpa didukung teknologi pemantauan sistem akses berbasis digital. Akibatnya, potensi tindakan kriminal, seperti pencurian atau vandalisme cukup tinggi. Data dari Kepolisian Sektor Bengkalis mencatat bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat lima kasus pencurian material dermaga seperti kabel listrik dan bagian pagar besi, yang menghambat operasional dermaga.

Penerapan Sistem pemeliharaan yang ada cenderung bersifat reaktif, yaitu perbaikan hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan parah, bukan berbasis preventif. Keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar instansi menjadi faktor utama dalam lemahnya sistem pemeliharaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka keberlangsungan dermaga sebagai infrastruktur vital dapat terganggu, berdampak pada perekonomian dan mobilitas masyarakat.

Sebagai contoh konkret, pada 30 Mei 2024, Dermaga Pelabuhan Air Putih ditutup sementara untuk perbaikan karena kondisi Tiang *Mobile Bridge* (MB) yang mengalami kerusakan berat. Penutupan ini diumumkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melalui surat bernomor: 500.11.20.1/DISHUB-UPT/V/31/2024, tanggal 29 Mei 2024. Perbaikan direncanakan berlangsung selama empat bulan, dengan harapan dapat selesai sebelum masa kontrak berakhir. Penutupan sementara ini tentunya berdampak pada aktivitas penyeberangan dan mobilitas masyarakat setempat.

Studi oleh Yasinta Meo dan Anwar Made (2021) menyatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang telah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2016. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain faktor sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin yang masih memerlukan konsistensi dalam struktur organisasi serta perhatian lebih dalam pengelolaan aset, dan kendala dalam penilaian aset, khususnya aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang pengelolaan aset daerah dan kendala-kendala yang dihadapi. Studi yang dilakukan oleh Felix Christian (2019), menemukan bahwa penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Proses penatausahaan mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan pencatatan dalam kartu inventaris barang dan ruangan akibat data yang kurang lengkap, serta kesalahan pencatatan dalam dokumen inventaris. Selain itu, mutasi barang milik daerah antar badan atau dinas sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan aset.

Studi lain oleh Yasinta Meo dan Anwar Made (2021) menyatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang telah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2016. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain faktor sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin yang masih memerlukan konsistensi dalam struktur organisasi serta perhatian lebih dalam pengelolaan aset, dan kendala dalam penilaian aset, khususnya aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Selain itu, penelitian Nuwafal (2023) di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan prosedur pengamanan dan pemeliharaan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, masih ditemukan kelemahan dalam pencatatan aset, kurangnya pemantauan secara berkala, serta kurangnya kesadaran pegawai dalam menjaga kondisi BMD. Berdasarkan studi-studi ini, terlihat adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang mengarah pada perlunya evaluasi lebih lanjut dalam sistem dan prosedur yang diterapkan.

Studi yang dilakukan oleh Tumewu dkk. (2023) menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan BMD adalah ketidaksesuaian prosedur dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga menghambat efektivitas pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2024) menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan laporan pemeliharaan BMD agar proses perawatan dan pelaporan dapat berjalan dengan sistematis dan efisien.

Kesenjangan penelitian yang ada, menunjukkan perlunya studi lebih lanjut untuk memahami dinamika antara sistem dan prosedur pengamanan beserta pemeliharaan barang milik daerah dalam konteks dermaga air putih Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang terapan akuntansi publik. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai pemeliharaan dan pengamanan aset, diharapkan akan tercipta dermaga yang tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian lokal.

Penelitian ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa Dermaga Air Putih dapat terus melayani masyarakat dengan baik dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dari itu penulis tertarik meneliti penelitian ini dengan judul **“Penerapan Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan sistem dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah terhadap Dermaga Air Putih dengan mengetahui kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengamanan dan Pemeliharaan Pada Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis?
2. Bagaimana Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Pada Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis?
3. Apakah Penerapan Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Pada Dermaga Air Putih sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?
4. Bagaimana Pencatatan dan Pelaporan Anggaran untuk Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang diuraikan oleh penulis, maka tujuan penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Sistem Pengamanan dan Pemeliharaan Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis.
2. Mengidentifikasi Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis.
3. Mengidentifikasi Kesesuaian Penerapan Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Dermaga Air Putih dengan Standar Operasional Prosedur Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
4. Mengidentifikasi Pencatatan dan Pelaporan Anggaran Pada Pengamanan dan Pemeliharaan Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis.

1.4 Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini terdapat batasan masalah yang menjadi pembatas masalah yang tidak terkait dalam penelitian ini, dalam penelitian dibatasi pada Penerapan Sistem dan Prosedur serta pencatatan dan pelaporan pada Pengamanan dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada objek Dermaga yang berlokasi di Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis bukan mencakup Dinas Pemerintah Daerah lainnya dan objek penelitian lainnya. Fokus pembahasan akan diberikan pada Penerapan sistem dan prosedur yang diterapkan dalam pengamanan dan pemeliharaan tersebut. Batasan ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan memastikan bahwa penelitian dapat memberikan rekomendasi yang spesifik terkait dengan praktik pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang ada.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi media pembelajaran secara nyata oleh peneliti dan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan BMD (Barang Milik Daerah) pada dermaga Pelabuhan Ro-Ro (*Roll-On Roll-Off*) Air Putih Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini juga menambah wawasan baik secara teori maupun praktik serta sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

- b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dukungan serta manfaat terhadap teori-teori terkait masalah penelitian yang akan memberikan pengaruh baik secara langsung

maupun tidak langsung. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

2. Secara Praktis

- a) Bagi pengelola Barang Milik Daerah Kecamatan Bengkalis dan Masyarakat

Memberikan rekomendasi untuk pengelolaan pada pengamanan dan pemeliharaan Dermaga Air Putih Kecamatan Bengkalis yang lebih efektif dan efisien serta memberikan gambaran akan transparansi APBD Kab. Bengkalis.

- b) Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian Prosedur pemeliharaan Barang Milik dan Biaya Perawatan Barang Milik Daerah Berupa Dermaga Ro-Ro Air Putih Kecamatan Bengkalis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan suatu penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN